

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Melalui hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dilakukan peneliti, peneliti menemukan berbagai penemuan menarik dalam penelitian ini. Maka dari itu, dapat dijabarkan kesimpulan dari beberapa hal yaitu:

Kesimpulan pertama, berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut telah menjawab pertanyaan dalam penelitian ini dengan memberikan pernyataan bahwa terpaan informasi memberikan pengaruh terhadap partisipasi sosial khususnya penandatanganan petisi online. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi dengan ditunjukkan oleh angka sebesar 48.3%. Dengan hasil tersebut, terdapat 51.7% yang belum diperoleh dari hubungan variabel X dan Y. Oleh karena hal tersebut, peneliti telah mendapatkan faktor lain selain konten instagram yaitu konten vlog yang dapat mempengaruhi variabel Y.

Kemudian pembahasan kesimpulan selanjutnya adalah, peneliti juga mendapatkan hasil yang baik dalam koefisien korelasi dengan angka sebesar 0.695. Melalui angka ini dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi.

Selanjutnya, analisis Korelasi Pearson Product Moment dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa  $\text{sig} = 0.00 < \alpha = 0.05$ . Hasil tersebut membuat hipotesa  $H_0$  ditolak, maka hipotesis yang didapatkan atas hasil data adalah: Terpaan informasi dari konten Instagram Lentera Sintas Indonesia yang berisikan ajakan untuk menandatangani RUU PKS mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam penandatanganan petisi tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa regresi linier dan mendapatkan hasil 19.045 yang merupakan nilai pada variabel Y yaitu partisipasi sosial. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa keinginan seseorang yang peduli terhadap RUU PKS dan berminat untuk berpartisipasi dalam pengesahaan RUU tersebut akan bertambah jika skor variabel Y yaitu partisipasi

sosial bertambah. Dengan kata lain peningkatan yang terjadi pada nilai variabel X akan meningkatkan nilai pada variabel Y pula.

Selanjutnya dalam kesimpulan kelima, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Theory of Planned Behavior* dan teori ini masih berlaku dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut terlihat dari ditemukannya beberapa hasil seperti pandangan dimana partisipasi yang dilakukan dalam petisi dapat memberikan pengaruh bagi orang lain dan petisi Sahkan RUU PKS juga dipandang sebagai suatu hal yang baik.

Kemudian dalam kesimpulan keenam, melalui teori ini juga peneliti mengetahui bahwa informasi terkait RUU PKS dapat dikonsumsi oleh responden kapanpun yang diinginkan dan aktifitas dalam mengkonsumsi informasi terkait RUU PKS dapat membentuk sebuah sikap untuk menandatangani petisi.

Selanjutnya dalam kesimpulan ketujuh, berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa jumlah responden yang mengisi kuesioner penelitian tidak hanya dari kalangan perempuan namun juga dari kalangan laki-laki. Meskipun dengan presentase yang masih dibawah perempuan namun membuktikan bahwa laki-laki pun mempunyai perhatian yang lebih juga dalam melihat RUU PKS dan kekerasan seksual di Indonesia.

Kemudian dalam kesimpulan kedelapan, Pada variabel X peneliti mendapatkan faktor yang memiliki pengaruh yang besar yaitu pandangan masyarakat yang melihat konten instagram Lentera Sintas Indonesia mempunyai tujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam petisi Sahkan RUU PKS. Hal ini terlihat dari perolehan data yang mencapai angka 75%.

Kesimpulan yang terakhir adalah pada variabel Y, pembentukan sikap yang digunakan peneliti dalam penelitian ini telah sampai di tahap terakhir yaitu konatif component atau sudah berbentuk tindakan khususnya dalam hal ini adalah penandatanganan petisi Sahkan RUU PKS. Hal tersebut dilihat dari perolehan presentase data sejumlah 60.8.

## 5.2 Saran

Melanjutkan dari hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Informasi Terhadap Partisipasi Penandatanganan Petisi Online (Studi Korelasional Pada Partisipan Petisi UU Penghapusan Kekerasan Seksual Di *Change.org*), peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Maka dari hal tersebut, peneliti ingin memberikan dan menjabarkan beberapa saran yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut antara lain:

Pertama, peneliti memaparkan manfaat akademis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan saran dan tambahan konsep maupun teori pada bidang ilmu komunikasi khususnya terkait dengan terpaan informasi dan *Theory of Planned Behavior* kemudian menyambung dari manfaat akademis tersebut perlu adanya penelitian lanjutan yang berbentuk kualitatif sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan temuan riset secara lengkap agar dapat memberikan tambahan konsep maupun teori pada bidang ilmu komunikasi khususnya terkait dengan terpaan informasi dan *Theory of Planned Behavior*.

Kemudian dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada media sosial *instagram*, perlu adanya penelitian dengan fokus media yang berbeda seperti *twitter* dan *youtube*. kemudian dapat pula dilakukan penelitian dengan fokus berbeda seperti penelitian pada konten *instagram* yang buat oleh komnas perempuan dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada konten *instagram* pada Lentera Sintas Indonesia. Dan yang terakhir adalah dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada responden dengan rentang umur 25-40 tahun. Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya dapat memilih rentang umur yang berbeda.

Kedua, peneliti memaparkan manfaat praktis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan pandangan bagi berbagai pihak yang mendukung pengesahan RUU PKS dan menolak kasus kekerasan seksual terhadap wanita seperti aktivis perempuan, korban pelecehan seksual, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khusus perempuan akan pentingnya peran media online dalam menyampaikan informasi secara luas dan dengan waktu yang singkat kemudian menyambung dari manfaat praktis tersebut diharapkan berbagai pihak yang mendukung pengesahan RUU PKS dapat menggunakan media online secara optimal khususnya dalam

penyebaran informasi terkait RUU PKS. Hal tersebut dilakukan agar menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya RUU PKS sebagai RUU yang dapat menaungi kekerasan seksual di Indonesia dengan optimal.

Ketiga, peneliti memaparkan manfaat sosial pada penelitian ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai peran penting RUU PKS sebagai payung hukum bagi kasus kekerasan seksual di Indonesia kemudian menyambung dari manfaat sosial tersebut melalui penelitian ini diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya peran RUU PKS sebagai payung hukum bagi kasus kekerasan seksual di Indonesia.

